BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 490 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN DAN INPUTER APLIKASI
SISTEM INFORMASI KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan efektivitas pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta mendorong terwujudnya tatakelola yang baik atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan daerah diperlukan data dan informasi mengenai hasil pemantauan dan laporan perkembangan kasus kerugian negara/daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD);
b. bahwa untuk kelancaran penginputan data informasi mengenai hasil pemantauan dan laporan perkembangan kasus kerugian negara/daerah secara cepat dan efisien melalui aplikasi SIKAD dipandang perlu menunjuk Admin dan Inputer sebagai pengelola SIKAD sebagaimana diatur dalam Keputusan BPK Nomor 5 /K/I-XIII.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah perlu dilakukan penginputan data pemantauan dan laporan perkembangan kasus kerugian negara/daerah melalui aplikasi SIKAD
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);

Memperhatikan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN DAN INPUTER APLIKASI SISTEM INFORMASI KERUGIAN DAERAH.

KESATU : Menunjuk Admin dan Inputer Aplikasi Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD) pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Inputer SIKAD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Admin SIKAD bertugas :
 a. memvalidasi data yang di input oleh Inputer; dan
 b. mengirim data yang telah divalidasi kepada BPK.
2. Inputer SIKAD bertugas :
 a. menginput bukti penyetoran kerugian daerah dalam aplikasi SIKAD berdasarkan masing-masing kasus; dan
 b. menginput bukti lain terkait dengan kerugian daerah.

KETIGA : Admin dan Inputer SIKAD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawersi Tengah di Palu*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 490 TAHUN 2024
TANGGAL :
TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN DAN INPUTER APLIKASI
SISTEM INFORMASI KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN NAMA ADMIN DAN INFUTER APLIKASI
SISTEM INFORMASI KERUGIAN DAERAH (SIKAD)

No	Nama/NIP	Jabatan
1	MUHAMMAD RAFLI.T YUSUF,SE NIP. 19820821 200801 1 005	ADMIN SIKAD
2	ARIYANTI BASAN,SE NIP. 19791214 200902 2 004	INPUTER
3	SYAFRIANTI YATIM,S.Farm NIP.19810919 201001 2 013	INPUTER

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR